

Pola Penguatan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah Dan Pengimplementasiannya Di Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol

Thariq Miftah Khairi^{1*}, Sidik Sidik² & Tamrin Tamrin³

¹Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Nama: **Thariq Miftah Khairi** E-mail: thoriqmiftah2301@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATAKUNCI

Pola penguatan, moderasi beragama, tafsir al-Misbah, pengimplementasiannya, desa modo kecamatan Bukal

Penelitian ini berkaitan dengan pola penguatan moderasi beragama dalam perspektif tafsir *al-Misbah* dan pengimplementasiannya di desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen. Data yang didapatkan kemudian direduksi, disajikan, dan diverifikasi.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pola penguatan moderasi beragama dalam perspektif tafsir *al-Misbah* terimplementasi dengan baik dalam kehidupan keseharian masyarakat di desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol. Pluralitas masyarakat yang ada di desa tersebut, baik dari segi agama, suku, bahasa, dan adat-istiadatnya tidak menjadi sekat bagi mereka dalam menjalani hidup berdampingan, harmonis dalam keberagaman. Bahkan tidaklah berlebihan jika kemudian di katakan bahwa desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol laksana miniatur Nusantara.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang bercirikan *pluralistic society*. Negeri yang populer dengan sebutan Nusantara ini memiliki beragam agama, suku bangsa, budaya dan bahasa yang telah sekian lama meneguhkan diri dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda namun tetap satu jua. Wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Di mata dunia, Indonesia sering diibaratkan dengan sekeping surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Realita ini merupakan suatu anugerah yang tidak ternilai dan menjadi suatu keniscayaan untuk disyukuri serta dijaga agar eksistensinya tetap lestari.

Keberagamaan di bumi pertiwi ini ketika dikelola dengan tepat dan bijaksana maka akan menjadi potensi yang luar biasa. Namun sebaliknya akan menimbulkan kerawanan konflik jika tidak disikapi secara arif. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman yang ada di negeri ini pasti akan menghadirkan perbedaan. Akan tetapi perbedaan yang ada tidaklah pantas menjadi alasan untuk membeda-bedakan atau bahkan membenci satu sama lain. Perbedaan dari segi apapun selayaknya tidak dijadikan sebagai sekat apalagi sebagai alasan untuk saling bermusuhan, karena sejatinya kesamaan yang dimiliki lebih banyak dari perbedaannya.

Pertanyaan tentang mengapa bangsa yang selama ini dikenal santun dan religius, berubah beringas dan mudah melakukan tindak kekerasan pada sesama, jawabannya masih buram dan beragam. Apakah karena hal ini faktor keagamaan, etnisitas,

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

perekonomian, politik, atau faktor lain, masih menjadi bahan perdebatan panjang. Sehingga fungsi agama pun masih menjadi diperdebatkan oleh para ilmuwan, apakah agama sebagai pemicu konflik atau berfungsi sebagai faktor integrasi sosial.

Pasca era reformasi, suatu keyakinan ketuhanan atau keagamaan banyak dituduh telah memantik konflik di negeri ini. Ribuan anak bangsa mati tanpa mengerti untuk apa dan ribuan yang tersisa terusir dari kampung halaman tempat dia dilahirkan. Ribuan anak lainnya terpaksa menjadi yatim piatu, kehilangan orang-orang yang dikasihi.

Konsep semua agama diyakini oleh pemeluknya memang telah selesai dan tuntas karena berasal dari Tuhan sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah agama adalah soal kemanusiaan yang relatif dan dinamis yang bisa diperdebatkan, diubah dan dinegosiasikan melalui proses dialog kultural maupun politik. Masalah agama perlu diletakkan dalam posisi sebagai respons manusia berupa pemikiran atau penafsiran terhadap Tuhan dan firman-firmannya. Di sinilah kemudian letak pentingnya moderasi beragama. Bukan agamanya yang dimoderasi, karena kebenaran agama absolut. Tetapi cara kita dalam beragama yang perlu untuk dimoderasi, karena interpretasi kita terhadap teks-teks agama kebenarannya bersifat relatif.

Dalam beberapa kitab tafsir kontemporer, ditemukan konsep-konsep dalam hidup beragama di tengah keberagaman sebagai respon nyata terhadap realita keragaman kehidupan. Secara eksplisit memang tidak menyebut istilah moderasi beragama, karena moderasi beragama sebagai suatu istilah dapat dikatakan masih relative baru. Akan tetapi secara substantive, terlihat dengan jelas adanya konsep-konsep tentang kehidupan yang moderat dalam beragama, salah satunya adalah tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti di samping berupaya menemukan konsep-konsep moderasi beragama dalam tafsir Al-Misbah. Juga meneliti korelasi antara kehidupan beragama yang moderat di desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol provinsi Sulawesi Tengah dengan konsep moderasi beragama dalam perspektif tafsir Al-Misbah. Penelitian ini menggabungkan antar studi kepustakaan (*study research*) dan studi kepustakaan sekaligus (*library research*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada penalaran dalam pencarian penjelasan atas kemunculan fenomena (Sugiyono, 2021: 4) Yang diawali dengan studi pustaka untuk menemukan pola penguatan moderasi beragama dalam perspektif tafsir *al-Misbah*. Sementara penelitian lapangan dilakukan untuk menemukan pengimplementasiannya di desa Modo kecamatan Buka kabupaten Buol. Peneliti menjadi instrumen kunci yang turun langsung dalam mencari data di lokasi penelitian. Selanjutnya dalam ikhtiar pencarian data peneliti menggunakan teknik gabungan (*triangulasi*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen. Data yang didapatkan kemudian direduksi, disajikan, dan diverifikasi.

2. Pembahasan

2.1 Definisi Moderasi Beragama

Secara etimologi, kata “moderasi” memiliki korelasi dengan kata *moderation*, yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata *moderator*, yang berarti ketua, peleraian atau penengah di antara dua pihak yang berseteru. Dalam bahasa Latin juga terdapat kata *moderatio*, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan) (Akhmadi, 2019: 45).

Selanjutnya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “moderasi” diartikan dengan menghindari kekerasan atau keekstriman. Kata moderasi adalah serapan dari kata “moderat”, yang berarti sikap yang selalu menghindarkan diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, melainkan kecenderungan untuk mengambil jalan tengah di antara dua kutub yang berseberangan (KBBI, 2005: 751). Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang buruk. Misalnya dermawan adalah sifat yang baik karena berada di antara sifat kikir dan boros. Berani juga dipandang sebagai sifat yang baik karena berada di antara sifat penakut dan ceroboh (Balitbang RI: 1-2). Jika dikatakan bahwa “orang itu bersikap moderat”, itu mengandung arti bahwa “orang tersebut adalah orang yang baik karena selalu memposisikan diri untuk bersikap lumrah atau sewajarnya, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem”.

Dalam tinjauan normatif literasi keislaman, moderasi sering dihubungkan dengan istilah “Islam moderat”, identik dengan “Islam *wasatīyah*” yang merujuk pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:143. Konsep *wasatīyah* secara etimologi mengandung dua pengertian utama, yaitu: *pertama*, perantara atau penghubung (*al-bainiyyah*) antara dua kondisi atau dua

posisi yang berseberangan. *Kedua*, terbaik, adil, ideal, pilihan, dan yang utama (*al-khiyaar*). Konsep *wasatīyah* diartikan sebagai titik tengah, identik dengan netralitas, seimbang tidak terlalu ke kiri (*tafriṭh*) namun tidak pula terlalu ke kanan (*ifraṭh*). Di dalam kata dimaksud juga terkandung makna keadilan (*al-'adl*), kemuliaan dan persamaan (*al-musawa*) (Asrori, 2020: 8).

Moderasi sebagai padanan kata dari *wasatīyah* merupakan salah satu karakteristik konsep ajaran Islam. Sehingga dengan demikian sikap-sikap ekstrim adalah sikap yang kontradiktif dan dipandang menyimpang dari ajaran Islam yang harus segera diluruskan. Sebagaimana yang terjadi pada kaum *khawarij* pada era sahabat, maupun sekte *qadariyah* dan *jabariyah* pada masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, harus dibedakan antara Islam sebagai agama dan ajaran dengan pemeluknya. Islam sebagai agama bersifat paripurna. Akan tetapi pemahaman dan pengamalan tentang Islam dari pemeluknya sangat dimungkinkan berbeda-beda. Pemahaman dan pengamalan tentang Islam dari pemeluknya tidak selamanya dapat dijadikan sebagai representasi dari umat Islam lainnya, apalagi representasi dari ajaran Islam itu sendiri.

2.2 Mengenal Singkat Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah adalah karya monumental *mufassir* Nusantara, M. Quraish Shihab. Kitab tafsir ini diterbitkan oleh Lentera Hati, Jakarta, terdiri dari lima belas volume yang pada tahun 2011 sudah empat kali dicetak ulang. Pemberian nama Al-Misbah yang secara harfiah berarti lampu atau penerang, mengandung pengharapan besar dari penulisnya kiranya kitab tafsir yang ditulisnya dapat menerangi atau membantu mereka yang ingin memahami petunjuk-petunjuk Allah melalui Kalam Suci-nya, Alquran.

M. Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, sekitar 190 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah Guru Besar Bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang (Wartini, 2014: 114).

Dalam '*Sekapur Sirih*' yang ditulis oleh M. Quraish Shihab sebagai penulis tafsir Al-Misbah, diungkapkan kerisauan penulis tentang adanya sebagian umat Islam yang mengagumi Alquran namun hanya terhenti pada pesona bacaan saat dilantunkan, seakan-akan kitab suci ini hanya untuk dibaca. Lima ayat ayat Alquran yang pertama kali diturunkan, di antara temanya memang memerintahkan untuk membaca, bahkan perintah membaca diulang sebanyak dua kali. Tetapi membaca yang dimaksud juga mengandung makna telitilah dan dalamilah. Karena dengan penelitian dan pendalaman, manusia akan menemukan keberlimpahan kesuksesan dan kebahagiaan (Shihab, : x).

Penulisan tafsir Al-Misbah menggunakan metode *tahlili*, yaitu metode penafsiran Alquran ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Alquran. Sementara dari segi coraknya, tafsir Al-Misbah dikategorikan bercorak *adabi ijtimai'i*. Corak tafsir *adabi ijtimai'i* adalah model penafsiran Alquran yang menguraikan secara detail ayat-ayatnya. Selanjutnya disusun makna-makna yang terkandung di dalamnya dengan gaya bahasa yang lugas, tegas, dan jelas, namun tetap menarik. Setelah itu dikorelasikan dengan realita kehidupan keseharian relevan dengan kondisi kekinian, sekaligus solusi-solusi berbagai problematika kehidupan kontemporer. Tafsir Al-Misbah sangat relevan dengan konteks keindonesiaan.

Dilihat dari pemetaan corak tafsir, kitab tafsir al-Misbah dapat dikategorikan ke dalam corak *quasi obyektifis modern*, yaitu corak tafsir yang berikhtiar menjembatani terbangunnya relasi antara teks dan konteks. Teks Alquran didialogkan dengan konteks kekinian yang dihadapi oleh masyarakat atau umat sebagai sasaran Alquran diturunkan. Sehingga dengan demikian, konteks yang dimaksud di sini tidak terbatas pada saat Alquran diturunkan (*asbab al-nuzul*), melainkan konteks universal kontemporer hingga akhir zaman (Wartini, 2014: 124). Alquran diturunkan bukan untuk direalisasikan di ruang hampa melainkan untuk kehidupan umat manusia yang penuh dengan dinamika.

2.3 Selayang Pandang Tentang Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol

Desa Modo merupakan 1 dari 14 desa yang ada di kecamatan Bukal kabupaten Buol provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk pada tahun 1993. Sebelum menjadi desa definitif, Modo merupakan salah satu Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Dahulunya, nama Modo digunakan untuk nama beberapa tempat UPT, mulai dari Modo 1 hingga Modo 6. Setelah masing-masing eks UPT tersebut menjadi desa definitif, nama Modo hanya digunakan untuk desa yang dulunya Modo 1 dengan

menghilangkan angka 1 di belakang kata Modo, sehingga menjadi desa Modo. Sementara Modo 2 sampai Modo 6 telah memiliki nama desa masing-masing dengan tanpa mencantumkan lagi nama Modo di dalamnya.

Pada bulan Pebruari 1992 dibentuklah pemerintahan desa sementara, berikut pembagian wilayah dusun dan Rumah Tangga (RT). Berdasarkan hasil musawarah, pemukiman transmigrasi yang mereka tempati tersebut diberi nama dengan desa Modo. Kata Modo dalam bahasa daerah setempat (Buol) berasal dari kata 'Modoka' yang mengandung arti akan menjadi besar pada saatnya. Pemberian nama ini mengandung harapan agar kelak desa Modo menjadi besar dari segi kemajuan pembangunannya maupun kesejahteraan dan kedamaiannya (Pemerintah Desa Modo, 2023: 2). Desa Modo terdiri dari 3 dusun dan 8 RT, ketiga dusun dimaksud adalah dusun Karang Anyar, Kembang, dan Nusa Bunga.

Antara desa Modo dengan ibu kota kecamatan Bukal berjarak sekitar 8 km. Sementara dengan ibu kota kabupaten Buol berjarak sekitar 22 km. Untuk sampai di desa Modo transportasi yang digunakan adalah transportasi darat. Secara demografis, desa Modo dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang suku dan agama yang beragam, sehingga tidak berlebihan jika desa Modo dikatakan sebagai miniatur Nusantara. Desa Modo dihuni oleh 12 suku bangsa dan 4 agama yang dianut oleh penduduknya. Hasil dan Pembahasan

2.4 Pola Penguatan Moderasi Beragama Dalam Tafsir Al-Misbah

Di dalam Alquran yang menjadi sumber utama hukum Islam, terdapat beberapa ayat yang secara substantif erat sekali kaitannya dengan moderasi beragama. Terdapat enam ayat Alquran yang mendapat perhatian khusus dalam tafsir al-Misbah berhubungan dengan pola penguatan moderasi beragama. Keenam ayat dimaksud adalah sebagai berikut:

a. QS. Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Kemenag RI, 2011: 461).

Ayat ini menjadi dasar utama tentang misi utama diutusnya Rasulullah saw. yakni sebagai rahmat bagi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta. Rasulullah saw. sejatinya adalah rahmat, kehadiran beliau tidak sekedar sebagai utusan yang membawa ajaran dari Allah Swt. Ayat ini memberikan penegasan bahwa beliau bukan diutus untuk membawa rahmat, melainkan beliau dihadirkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya manusia yang mendapatkan rahmat dari kehadiran Rasulullah saw., melainkan termasuk di dalamnya hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan seluruh makhluk yang dikategorikan tidak bernyawa sekalipun yang ada di alam semesta (Shihab, 2002: 215). Dalam konteks moderasi beragama, sejatinya tidak hanya umat Islam yang mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah saw., melainkan juga seluruh umat lain yang ada di seluruh belahan dunia.

b. QS. Al-Hujarat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui" (Kemenag RI, 2011: 745).

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan hak antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam aktivitas ritual maupun sosial. Ayat ini menjadi penegas bahwa kemuliaan antara laki-laki dengan perempuan bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan kualitas ketakwaan. Substansi ayat ini sekaligus menolak segala bentuk diskriminasi dengan latar belakang apapun, baik seksual, bangsa, warna kulit, etnis, maupun ikatan-ikatan primordial lainnya. Islam menolak dengan tegas segala bentuk diskriminasi, karena sejatinya sejak terlahir ke

dunia semua manusia berstatus merdeka dan memiliki status yang sama sebagai makhluk dan hama Allah Swt. yang memiliki kewajiban untuk beribadah sebagai pengabdian kepada-Nya demi mengharapkan keridhaan-Nya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. Al-Hujarat/49: 13 ini di antaranya berkaitan dengan penolakan *Bani Bayadhah* terhadap permintaan Rasulullah saw. untuk menikahkan putri mereka dengan Abu Hind. Penolakan itu dikarenakan Abu Hind adalah bekas budak mereka yang aktivitas kesehariannya sebagai tukang bekam. *Bani Bayadhah* merasa tidak layak menikahkan putri mereka dengan seorang lelaki yang strata sosialnya tidak selevel dengan mereka. QS. Al-Hujarat/49: 13 mengecam sikap mereka, karena pembeda status manusia bukan pada pekerjaan, suku, ras, status sosial, maupun lainnya, melainkan hanya dibedakan oleh kualitas ketakwaan. Quraish Shihab juga menjelaskan, bahwa ayat ini dimungkinkan pula berkaitan dengan komentar Usaid Ibnu Abi al-Isy, saat Bilal bin Rabbah mengumandangkan adzan, ia berkata: "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk adzan." Sungguh suatu kalimat yang tidak mungkin akan diungkapkan oleh orang yang bertakwa (Shihab, 2002: 261).

Jauh sebelum Eropa dan Barat memproklamirkan diri sebagai pembela hak azasi manusia, Rasulullah saw. telah terlebih dahulu menegaskan tentang hak azasi manusia. Sebagaimana yang Beliau sampaikan pada khutbah haji Wada' yang monumental. Di antara isi khutbah Beliau adalah sebagai berikut:

سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالْتَّقْوَى أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

Artinya:

'Telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah saw. di tengah-tengah hari *tasyriq*, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu. Ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam dan bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah saw. telah menyampaikan. Rasulullah saw. bersabda: "Hari apa ini?" mereka menjawab: Hari haram. Rasulullah saw. bersabda: "Bulan apa ini?" mereka menjawab: Bulan haram. Rasulullah saw. bersabda: "Tanah apa ini?" mereka menjawab: Tanah haram. Rasulullah saw. bersabda: "Allah mengharamkan darah dan harta kalian di antara kalian." Aku (Abu Nadrah) Berkata: Aku tidak tahu apakah Beliau menyebut kehormatan atau tidak, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan ini dan di tanah ini ".Rasulullah saw. bersabda: "Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah saw. telah menyampaikan. Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir (Ahmad, No. Hadits, 22391)."

c. QS. Al-Baqarah/2: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia" (Kemenag RI, 2011: 27).

Pertengahan adalah posisi ideal, ibarat posisi Ka'bah yang berada ditengah-tengah. Posisi pertengahan menggambarkan netralitas, menjadikan manusia tidak memihak sehingga memungkinkannya untuk berlaku adil terhadap siapapun. Selain itu, posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh orang lain dari semua arah sehingga menjadikannya sebagai panutan atau teladan bagi semua pihak. Di samping itu orang yang berada di posisi pertengahan juga dapat melihat siapapun dari segala penjuru. *'Ummatan wasaṭan* dapat pula dipahami dalam arti cara pandang pertengahan berkaitan dengan Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan, tetapi menolak politeisme karena Islam adalah agama monoteisme, Tuhan Maha Wujud dan Maha Esa. Umat Islam juga memiliki cara pandang pertengahan terhadap dunia, tidak mengingkarinya tapi tidak pula menjadikannya segalanya. Dunia bukan tujuan dan akhir dari kehidupan, melainkan sebagai sarana menuju kebahagiaan hidup dalam keabadian di akhirat kelak yang tidak berkesudahan (Shihab, 2002: 347).

Menurut Quraish Shihab, bahwa sejatinya Islam adalah agama yang moderat. Semua ajarannya bercirikan moderat. Oleh karenanya menjadi keniscayaan bagi penganutnya untuk bersikap moderat. Moderat dalam pandangan maupun keyakinannya, moderat dalam pikiran dan perasaannya, juga moderat dalam keterikatan-keterikatanannya (Shihab, 2020: 35). Dengan demikian, ketika seorang muslim bersikap ekstrims atau radikal maka itu berarti telah menciderai substansi dari ajaran agama yang diyakininya. Apa yang dilakukannya kontradiktif dengan spirit dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga sikap atau perilaku radikalnya tidak dapat dijadikan representasi dari ajaran Islam sebagai agama yang dianutnya. Seorang muslim sejati, seyogyanya bersikap dan berperilaku moderat dalam semua aspek kehidupannya.

Wasaṭiyah adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi maupun ukhrawi, demikian tegas Quraish Shihab. Keseimbangan dimaksud harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi relevan dengan petunjuk agama dan kondisi obyektif yang sedang dialami. *Wasaṭiyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip "tidak berkekurangan dan tidak berlebihan". Tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap yang menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab Islam juga mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi tetap dengan penuh hikmah dan berorientasi pada kemaslahatan (Shihab, 2020: 43). Dapat dikatakan bahwa *wasatīyah* adalah sikap hidup atau cara beragama yang proporsional, tidak "berlebih-lebihan namun tidak pula mengurang-ngurangkan" ajaran agama. Dengan bersikap seimbang, seseorang tetap taat dalam beragama, konsisten dan bangga dengan identitas agama yang diyakininya. Namun tetap bermartabat dalam menjalani interaksi dengan sesama, karena orientasi dari moderasi beragama itu sendiri adalah menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Selanjutnya, *wasatīyah* dalam arti keseimbangan, juga memiliki hubungan dengan tuntunan bagi seorang muslim yang harus seimbang dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat.

a. QS. Al-Baqarah/2: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Kemenag RI, 2011: 53).

Allah adalah Dzat Yang Maha segalanya, jika Dia berkehendak maka tidak ada satu kekuatanpun di dunia ini yang sanggup menghalangi-Nya. Adalah sangat mudah bagi Allah jika ingin menjadikan manusia di dunia ini satu umat saja, misalnya semuanya memeluk agama Islam. Tanpa harus memaksa semua dapat dengan mudah dilakukan oleh Allah. Akan tetapi Allah tidak menghendaki itu semua. Allah Swt. memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan terhadap agama atau aqidah yang diyakininya. Setiap pilihan mengandung konsekuensi logis tentunya. Pilihan jalan keimanan menuntut konsekuensi ketaatan terhadap segala ketentuan Allah dan rasul-Nya yang akan berimplikasi kebahagiaan dan surga di sisi-Nya. Sementara jalan kekufuran di satu sisi memberikan ruang kebebasan dalam menuruti hawa nafsu. Akan tetapi nantinya akan berimplikasi pada kesengsaraan hidup di dunia dan di akhiratnya.

Keabadian kebenaran ajaran Islam bersifat mutlak. Kebenaran ajaran agama tidak hanya secara dogmatis melainkan bersifat logis. Tanpa harus dipaksakan, sesuatu yang logis akan dapat diterima dengan mudah oleh setiap orang yang berakal sehat. Itulah sebabnya, orang yang belum *mukallaf* belum dikenai beban hukum, demikian pula bagi orang yang mengalami

gangguan jiwa (gila). Hal itu dikarenakan kondisi akal mereka belum atau tidak mampu mencerna kebenaran dan hikmah yang terkandung di balik tuntunan syariat. Kesiapan akal sangat dibutuhkan dalam beragama, karena akal tidak saja sebagai pembeda antara manusia dengan hewan, tetapi lebih dari itu akal dibutuhkan untuk memahami ajaran agama.

Ajaran agama Islam yang logis diturunkan oleh Allah Swt. dalam rangka mengantarkan manusia menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Tidak mungkin seseorang dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan dengan jalan paksaan. Pemaksaan menyebabkan orang tercederai dan tertekan jiwanya yang justru menjadikannya semakin jauh dari makna rasa damai dan bahagia itu sendiri. Kondisi ini kontradiktif dengan tujuan diturunkannya syariat. Dengan demikian, menurut Qurais Shihab, semakin jelaslah hikmah yang terkandung dari ajaran agama Islam yang mulia, menekankan bahwa tidak adanya paksaan dalam menganut suatu agama (Shihab, 2002: 551-552).

a. QS. An-Nahl/16: 93

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْ أَلَّنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan” (Kemenag RI, 2011: 379).

Allah-lah ‘Super Designer’ segala keragaman yang ada, termasuk di dalamnya keragaman umat manusia dari segi suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama yang dianutnya. Keragaman adalah *sunnatullah*, realita yang memang disengaja oleh Allah Swt. Sehingga dengan demikian, segala ikhtiar yang dilakukan untuk menegasikan keragaman pada hakekatnya sedang merancang kesia-siaan belaka karena memposisikan diri melawan kehendak Allah Swt. sebagai Pencipta dan Penguasa jagad raya.

Kata *لَوْ* dalam ayat *وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً* menunjukkan bahwa hal tersebut memang tidak dikehendaki oleh Allah, artinya Allah memang tidak menghendaki manusia menjadi satu umat saja. Karena kata *لَوْ* tidak digunakan kecuali untuk pengandaian sesuatu yang mustahil dapat terjadi bagi manusia. Sejak semula Allah Swt. tidak menghendaki manusia menjadi satu komunitas, satu umat, satu kecenderungan, bahkan satu agama dengan segala prinsip dan rinciannya (Shihab, 2002: 334).

Aneh tentunya jika Allah sebagai Dzat Yang Maha Pencipta menghendaki keragaman kemudian manusia yang hanya berstatus sebagai makhluk menolak dan melawan kehendak-Nya. Sehingga dengan demikian, ketika ada orang atau komunitas yang rela mati-matian berusaha menghapus keragaman dan memaksakan semua orang untuk memeluk agama tertentu saja. Maka hal itu menjadi indikator betapa sesungguhnya yang bersangkutan tidak memahami dengan baik ajaran agamanya. Atau mungkin yang bersangkutan gagal faham terhadap ajaran agamanya akibat tendensi fanatisme yang berlebihan.

a. QS. Al-Kafirun/109: 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahnya:

“Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku” (Kemenag RI, 2011: 919).

Ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, masing-masing pihak bebas melaksanakan ajaran agama yang diyakininya dengan tanpa mengganggu kebebasan pemeluk agama lain dalam melaksanakan ajaran agamanya. Setiap orang berhak mengakui dan meyakini suatu kebenaran, tentunya dengan tidak memutlakkan kebenaran yang diyakini tersebut kepada orang lain. Absolutisme kebenaran ajaran agama adalah sikap jiwa ke dalam, tidak harus dinyatakan apalagi dipaksakan kepada siapapun yang tidak meyakini atau berbeda keyakinan dengannya. Penganut agama yang baik pasti meyakini absolutisme kebenaran agamanya, akan tetapi tidak kemudian merendahkan agama atau keyakinan orang lain yang berbeda dengannya. Dia akan menghormati keputusan orang lain dalam meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya. Dalam hal ini kita sepakat untuk berbeda dan menghormati segala konsekuensi dari perbedaan yang terjadi, di sinilah substansi terpenting dari prinsip toleransi dalam beragama atau berkeyakinan.

Rasulullah saw. dalam suatu kesempatan memberikan keteladanan tentang sikap moderasi beragama, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيُّ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا

Artinya:

‘Telah menceritakan kepada kami’ Amru bin Murrah berkata: Aku mendengar’ Abdurrahman bin Abu Laila berkata: "Suatu hari Sahal bin Hunaif dan Qais bin Sa’ad sedang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau dari Ahlu dimmah. Maka keduanya berkata: "Pernah jenazah lewat di hadapan Nabi saw. lalu Beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada Beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Maka Beliau bersabda: "Bukankah ia juga memiliki nyawa? (Muslim, No. Hadits 1229)"

Landasan theologis moderasi beragama sangat jelas dan tegas, baik yang bersumber dari Alquran sebagai wahyu Allah Swt. maupun yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw. sebagai sosok representatif dari Alquran itu sendiri, karena akhlak Rasulullah saw. adalah Alquran. Sebagai Muslim yang baik tidak ada pilihan ideal selain meneladani apa yang telah dicontohkan oleh insan agung *uswatun hasanah* umat, yakni Rasulullah Muhammad saw.

Sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat menjalani hidup di dunia dalam kesendirian selamanya, kesuksesan manusia sangat ditentukan pada sejauh mana dapat mengimplementasikan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Terlebih menjalani hidup di Indonesia sebagai negara bangsa, di mana keragaman menjadi ciri khas utamanya, mengimplementasikan ajaran agama secara ramah dan simpatik adalah menjadi suatu keniscayaan. Pengimplementasian ajaran agama secara ramah dan simpatik dimaksud tentu bukan berarti mengamalkan ajaran agama sekedar dibuat-buat atau ‘sesuai dengan pesanan’. Justru pengamalan agama secara ramah dan simpatik sejatinya adalah ruh atau esensi terdalam dari semua ajaran agama, secara khusus agama Islam yang misi utama diturunkannya sebagai rahmat bagi alam semesta.

Masyarakat di desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol hidup harmonis di tengah keberagaman dengan penuh kesahajaan. Identitas agama tidak menjadi sekat pembatas dalam kehidupan sosial di antara mereka. Di dalam urusan pemerintahan desa, semua perwakilan agama terakomodir secara proporsional di dalamnya. Perbedaan latar belakang suku, agama, dan adat istiadat adalah suatu realitas yang tidak terbantahkan di antara mereka. Akan tetapi, keragaman yang ada justru memperindah nuansa kehidupan sosial kemasyarakatan di desa Modo. Bagaikan indahnya warna-warni pelangi yang menyatu dalam satu ikatan yang utuh. Atau tidak ubahnya aneka ragam jenis bunga yang hidup di satu taman yang sama. Keragaman yang dimiliki oleh desa Modo adalah potensi berharga yang tidak dimiliki oleh banyak desa di kabupaten Buol, bahkan di nusantara sekalipun.

Terdapat lima prinsip moderasi beragama dalam perspektif tafsir Al-Misbah yang pengimplementasiannya terlihat dominan di desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol. Kelima prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Tawasuth* (Moderat)

Seluruh penganut agama di desa Modo menjalani hidup berdampingan dengan damai. Kehidupan moderat terlihat dengan jelas, misalnya antara Pengurus dan Jemaat Gereja Paroki Kabupaten Buol di Modo yang hidup berdampingan dengan pondok pesantren Maraquit Ta’limat. Terlebih dengan ditetapkannya desa Modo sebagai Desa Moderasi Beragama dan juga sebagai Kampung Moderasi Beragama (Dotulong, Wawancara 2024). Dapat dikatakan, bahwa masyarakat di desa Modo kecamatan Bukal kian hari semakin memantapkan diri sebagai masyarakat yang moderat dalam hidup beragama.

b. *Tasamuh* (Toleran)

Dalam beberapa kegiatan keagamaan, sering kali dijumpai pemandangan unik yang jarang ditemui di desa lain. Misalnya, saat dilaksanakannya Pengajian Majelis Ta’lim Tingkat Kecamatan Bukal yang bertempat di desa Modo. Perwakilan umat lain, baik itu dari umat Katholik, Hindu maupun Kristen turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka bukan hadir untuk mengikuti

rangkaian ritual pengajian yang dilaksanakan, melainkan membantu dalam menyiapkan fasilitasnya, menerima dan melayani para tamu. Demikian pula ketika umat lain melaksanakan kegiatan keagamaan, umat Islam juga turut berkontribusi di antaranya memastikan kegiatan umat lain terlaksana dengan aman.

c. *Muwathtanah* (Cinta Tanah air)

Pemerintah desa Modo merespon pluralitas masyarakatnya secara proporsional dengan mengakomodir perwakilan semua agama yang ada di desa tersebut ke dalam struktur Pemerintahan Desa. Dalam aktivitas keseharian, terlihat dengan jelas bahwa masyarakat desa Modo memegang teguh komitmen bahwa kepentingan desa sebagai miniatur bangsa dan negara harus dikedepankan dari pada kepentingan pribadi maupun golongan. Dengan kata lain, komitmen kebangsaan terimplementasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat desa Modo. Mereka sadar betul bahwa desa Modo bagai rumah besar tempat tinggal bersama yang juga harus dijaga dan dirawat bersama. Perbedaan yang ada tidak menjadi sekat terhalangnya relasi harmonis antara agama yang satu dengan lainnya dan antara suku yang satu dengan suku lainnya. Mereka hidup bersama dengan harmonis, saling hormat menghormati di tengah keragaman yang ada.

d. *Anti Kekerasan (Al-La'unf)*

Sikap orang lain terhadap diri kita, berbanding lurus dengan bagaimana sikap kita terhadapnya. Pepatah bijak menyebutkan bahwa "Gerak tarian, tergantung pada irama musik yang dimainkan." Artinya, respon atau sikap orang lain terhadap kita sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita kepadanya. Ketika kita berharap kebaikan dari orang lain, maka menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan adalah dengan berbuat baik pula kepada sesama. Semakin sering seseorang menabur kebaikan dan berbagi kebahagiaan kepada sesama, maka akan semakin berlipat pula kebaikan dan kebahagiaan yang bakal didapatkannya. Fenomena-fenomena yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan hadirnya fenomena baru ini peneliti istilahkan dengan teori konsekuensi sosial.

3. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana dikemukakan, terlihat bahwa lima prinsip moderasi beragama yang ditekankan dalam tafsir *Al-Misbah* terimplementasi dengan baik di desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol. Lima prinsip dimaksud adalah *tawasut* (moderat), *tasamuh* (toleran), *muwatanah* (cinta tanah air), *al-la'unf* (anti kekerasan), dan *i'tirafu al-urf* (ramah terhadap tradisi). Demikian pula, empat indikator moderasi beragama juga dapat ditemukan dalam aktivitas keseharian masyarakatnya. Keempat indikator tersebut adalah komitmen kebangsaan, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap tradisi. Dengan demikian terdapat korelasi antara konsep pola moderasi beragama dalam perspektif tafsir *al-Misbah* dengan implementasi moderasi beragama di desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol provinsi Sulawesi Tengah.

Referensi

- Akhmadi, Agus, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia 'S Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah. *Syahih Bukhari*, Kitab: Janazah, Bab: Orang yang Berdiri Untuk Menghormati Jenazah Orang Yahudi, Nomor Hadits 1229, *Aplikasi HaditsSoft*.
- Asrori, Saifudin. "Lanskap Moderasi Keagamaan Santri, Refleksi Pola Pendidikan Pesantren," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Cet. Ke-1; Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III; Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dotulong, Jufri Antonius Pr., Pastor Gereja Paroki Santo Yoseph Kabupaten Buol, di desa Modo, kecamatan Bukal, kabupaten Buol, provinsi Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis, 30 Januari 2024.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- Pemerintah Desa Modo, *Profil Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah*, 2.
- Rumadi. "Menebar Wacana, Menyodok Tradisi: Geliat Mencari Makna Liberalisme," *Jurnal Tashwirul Afkar*, no. 9 (2000).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1, 2, 7, 8, dan 13*, Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- M. Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Cet. II; Lentera Hati, 2020.
- Asy Shaibani, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. *Musnad Ahmad*, Kitab: Sisa Musnad Sahabat Anshar, Bab: Hadits Seorang Laki-Laki dari Sahabat Nabi, Nomor Hadits 22391, *Aplikasi HaditsSoft*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2021.
- At-Tirmidhi, Al-Imam Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan at-Tirmidhi*, juz 5, Kitab: Tafsir Alquran, Bab: Di antara surat az-Zalzalah, hadis no. 3364, Kairo: *Dār al-Fikr*, 1993.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (Juni 2014).